

ANALISIS IMPLEMENTASI ANTI SLAPP DALAM PERLINDUNGAN PARTISIPASI PUBLIK DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Jomboran, Sleman)

Muhamad Agil Aufa Afinnas¹, Abimanyu², Shendy Pratika Nyomansyah³

¹Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, aufaagil07@gmail.com

²Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, abimanyu90@rocketmail.com

³Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, shendypratika@gmail.com



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 28 Januari 2022; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

Abstrak: *Implementasi Pasal 66 UUPPLH patut dipertanyakan karena sering muncul gugatan maupun tuntutan yang merupakan Strategic Lawsuit Against Public Participation atau SLAPP. Tindakan SLAPP tersebut dialami oleh dua warga di Jomboran, Sleman. Warga yang sedang memperjuangkan lingkungan dari adanya kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan di wilayah Sungai Progo mengalami kriminalisasi. Saat ini, belum ada putusan pengadilan terkait kasus tersebut dan proses hukum masih berjalan. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana permasalahan SLAPP yang dialami oleh warga Jomboran serta bagaimana implementasi mekanisme Anti SLAPP diterapkan dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dan menggunakan analisis kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dua masyarakat Jomboran mengalami SLAPP. Masyarakat dalam hal ini sedang menjalankan haknya untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut tentunya tidak memperbolehkan adanya tuntutan pidana. Selain itu, terlihat bahwa penerapan mekanisme Anti SLAPP dalam kasus tersebut masih jauh dari idealnya.*

Kata Kunci: *Anti SLAPP; Kriminalisasi; Partisipasi masyarakat; Pasal 66 UUPPLH*

I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam menyuarkan kepentingan publik untuk membela kepentingan lingkungan hidup di Indonesia harus mendapatkan perhatian dikarenakan realitas yang masih sering terjadi di lapangan adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan maupun masyarakat ketika menyampaikan pendapat atau menolak suatu proyek yang sedang dikerjakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Gugatan secara perdata maupun tuntutan pidana kepada masyarakat yang menyuarkan aspirasi dalam perlindungan lingkungan hidup masih sering terjadi. Hal tersebut adalah pelanggaran hak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pada prinsipnya, perlindungan masyarakat telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Konsep perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup atau masyarakat dalam berpartisipasi menyuarkan kepentingan lingkungan hidup dikenal dengan istilah *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* atau Anti-SLAPP. Konsep tersebut diperkenalkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan.¹ Menurut George W. Pring dan P. Canan

sebagaimana dikutip oleh Reynaldo Sembiring, SLAPP diartikan sebagai suatu tindakan strategis melalui mekanisme pengadilan untuk membungkam atau menghilangkan partisipasi publik.² Pring dan Canan menggunakan istilah Eco-SLAPP untuk masalah SLAPP di bidang lingkungan hidup. Di Indonesia, pengertian mengenai SLAPP masih sangat kabur dan susah untuk ditemukan.

Di Indonesia, pengaturan Anti SLAPP terdapat dalam pasal 66 UUPPLH yang kemudian diikuti terbitnya Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup sebagai arahan dalam pengaturannya di lingkungan Mahkamah Agung. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, berpendapat bahwa pengaturan Anti SLAPP dalam arahan maupun pengaturannya masih belum bisa menjawab permasalahan SLAPP yang terjadi di Indonesia baik berupa definisi, kriteria, arah jangkauan maupun operasionalisasi Anti SLAPP dalam sistem hukum acara perdata maupun pidana.³ Pada dasarnya, masih dibutuhkan kejelasan mengenai kriteria SLAPP agar masyarakat yang melakukan advokasi di bidang lingkungan hidup mendapat perlindungan hukum. Menurut Reynaldo Sembiring, ketentuan Pasal 66 UUPPLH kontraproduktif dengan penjelasan Pasal 66 UUPPLH yaitu adanya frasa “melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum” dalam penjelasan.⁴

¹ Buku yang ditulis oleh George W. Pring dan Penelope Canan Berjudul *SLAPPs : Getting Sued for Speaking Out*, diterbitkan oleh Temple University Press tahun 1996.

² Reynaldo Sembiring. 2017. “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP.” *Jurnal Hukum Lingkungan* 3 (3): 4.

³ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), “DISKUSI Indonesian Center For Environmental

Law (ICEL) “Anti SLAPP dan Perlindungan Terhadap Kriminalisasi Aktivis””, <http://mappifhui.org/2018/02/13/diskusi-indonesian-center-environment-law-icel-anti-slapp-dan-perlindungan-terhadap-kriminalisasi-aktivis/>, diakses 11 April 2021.

⁴ Reynaldo Sembiring. 2019. “Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public

Permasalahan yang kemudian timbul adalah adanya penafsiran terhadap Anti SLAPP dimana perlindungan hukum hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang telah menempuh mekanisme hukum. Hal tersebut tentu saja menghilangkan perlindungan terhadap masyarakat yang belum atau tidak menggunakan mekanisme hukum dalam partisipasi publik.

Salah satu fenomena yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah adanya indikasi SLAPP yang dialami oleh masyarakat Jomboran. Konflik yang terjadi bermula dari adanya penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan oleh perusahaan tambang pasir di Sungai Progo. Masyarakat menyuarakan pendapat dan menolak aktivitas pertambangan tersebut dikarenakan khawatir akan dampak terhadap lingkungan hidup di sungai Progo. Dalam penelitian ini, akan dicari jawaban dari pertanyaan penelitian 1) Bagaimana permasalahan SLAPP yang dialami oleh masyarakat Desa Jomboran dan 2) Bagaimana implementasi mekanisme Anti-SLAPP dalam melindungi masyarakat Jomboran dari SLAPP yang mereka alami.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif yaitu apa saja yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan perilaku nyata.⁵

Participation di Indonesia.” *Bina Hukum Lingkungan* 3 (2): 193.

⁵ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 10.

⁶ Ministry Of The Attorney General Canada, “Anti-Slapp Advisory Panel Report To The Attorney

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan pengaturan Anti SLAPP

Konsep perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup atau masyarakat dalam berpartisipasi menyuarakan kepentingan lingkungan hidup dikenal dengan istilah Anti-SLAPP. Konsep tersebut diperkenalkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan. Pring dan Canan menggunakan istilah *Eco-SLAPP* untuk masalah SLAPP di bidang lingkungan hidup. Di Indonesia, pengertian mengenai SLAPP masih sangat kabur dan susah untuk ditemukan. Salah satu contoh pengertian SLAPP dapat ditemukan dalam *Anti-SLAPP Advisory Panel Report To The Attorney General*⁶ di Kanada. Disebutkan bahwa:

“...a lawsuit initiated against one or more individuals or groups that speak out or take a position on an issue of public interest. SLAPPs use the court system to limit the effectiveness of the opposing party’s speech or conduct. SLAPPs can intimidate opponents, deplete their resources, reduce their ability to participate in public affairs, and deter others from participating in discussion on matters of public interest”.

Jika merujuk pengertian SLAPP dalam *Anti-SLAPP Advisory Panel Report To The Attorney General*, dapat diketahui bahwa tindakan SLAPP berkaitan gugatan yang ditujukan kepada masyarakat terkait dengan kepentingan publik. Penggunaan mekanisme pengadilan bertujuan untuk mengurangi adanya partisipasi publik karena SLAPP dapat mengintimidasi masyarakat, menguras

General”
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/anti_slapp/anti_slapp_final_report_en.html
diakses 10 April 2021.

sumber dayanya dan bahkan mengurangi adanya kesempatan partisipasi.

Kriteria SLAPP yang dikemukakan oleh Pring dan Canan adalah 1) adanya keluhan, pengaduan dan tuntutan masyarakat, 2) adanya komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pejabat atau pemerintah yang berwenang atas tuntutan tersebut, 3) keluhan, pengaduan dan tuntutan tersebut berkaitan dengan isu yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dan 4) SLAPP ditujukan kepada individu non pemerintah atau kelompok.⁷ Kasus yang menginspirasi Pring dan Canan adalah kasus yang dihadapi oleh seorang *environment lawyer* di Amerika yang mana seorang kliennya digugat oleh pemerintah dan pencemar ketika sedang memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup. Beberapa kasus lain yang ditemui Pring dan Canan juga berkaitan dengan gugatan kepada masyarakat yang sedang menggunakan hak untuk berpartisipasi, menyuarakan pendapatnya atas suatu proyek yang dilakukan dengan kurang memperhatikan aspirasi publik dan ketika menyuarakan keberatan terkait suatu kebijakan.⁸ Untuk kasus di Indonesia juga masih sering terjadi hal serupa baik sebelum ada UUPPLH maupun sesudahnya.

Contoh kasus yang terjadi adalah kasus H. Rudy melawan Willy Suhartanto.⁹ Dalam kasus tersebut, H. Rudy, pengurus Forum Masyarakat Peduli Air, digugat oleh Willy Suhartanto dikarenakan dianggap bahwa gerakan yang dilakukan H. Rudy berupa mengirimkan surat pengaduan kepada instansi pemerintah, DPR, dan institusi pendidikan terhadap adanya pembangunan

The Rayja Batu Resort dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam kasus tersebut, tindakan yang dilakukan oleh H. Rudy adalah semata-mata menggunakan haknya untuk menyuarakan pendapat dan ikut berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup. Tak lain adalah memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masyarakat meminta penghentian pembangunan tersebut karena dapat memberikan dampak negatif terhadap sumber mata air gemulo. Kasus SLAPP juga terjadi antara lain pada kasus Heru Budiawan vs Negara RI,¹⁰ dan Sawin, Nanto, dan Sukma vs Negara RI.¹¹

Pentingnya aspek partisipasi publik juga menjadi perhatian dunia internasional. Secara garis besar, hak untuk berpartisipasi diperkenalkan dalam *Our Common Future* pada tahun 1987. Dalam laporan tersebut, disebutkan:

*“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure.....Such equity would be aided by political system that secure effective **citizen participation in decision making** and the greater democracy in international decision making”.*¹²

Berdasarkan perkembangan konvensi internasional, salah satu konvensi internasional yaitu *Convention on Access to Information, Public participation in Decision Making and Access to Justice in Environment Matters* atau Aarhus Convention 1998¹³, memuat tiga pilar yang disebut sebagai hak prosedural lingkungan hidup yaitu *Access to Information, Public Participation in*

⁷ George W. Pring dan Penelope Canan. 1996. *SLAPPs : Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, hlm. 8-9.

⁸ Raynaldo Sembiring. *Op.cit.*, hlm. 6.

⁹ Putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg

¹⁰ Selengkapnya lihat Putusan No. 599/Pid.B/2017/Pn.Byw

¹¹ Selengkapnya lihat Putusan No. 397/Pid.B/2018/Pn.Idm

¹² Report of The World Commission on Environment and Development: *Our Common Future* 1987.

¹³ Convention on Access to Information, Public Participation in Decision Making and Access to Justice in Environment Matters 1998.

Decision Making, dan *Access to Justice*. Dalam konvensi tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan atau program melalui ruang yang memadai. Konvensi tersebut lebih lanjut juga menekankan agar hak-hak yang tercantum tersebut (hak prosedural) terpenuhi dan juga mengamanatkan agar terdapat *publication of decision*. Indonesia seharusnya dapat mengambil pelajaran terkait dengan pentingnya akses informasi, partisipasi dan keadilan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. SLAPP merupakan salah satu tindakan yang dapat menyumbat akses partisipasi, hal tersebut tentunya harus segera diatasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa masyarakat dapat melakukan suatu kontrol (*citizen kontrol*). Kontrol oleh masyarakat merupakan sebuah hal yang diperlukan agar suatu keputusan terkait kebijakan atau program dapat menyeimbangkan kepentingan dan juga menjadi berkualitas. Menurut Sherry Arnstein, kontrol oleh masyarakat merupakan titik tertinggi dari bentuk peran serta masyarakat. Dalam tulisannya yang berjudul *A Ladder of Citizen Participation*,¹⁴ diklasifikasikan bentuk peran serta masyarakat dari *non-participation* sampai dengan yang tertinggi (*degrees of citizen power*). Pada tingkat yang paling rendah, terdapat *manipulation* dan *therapy*. Dua hal tersebut masuk kedalam tingkat *non-participation*. Pada tingkat selanjutnya, Arnstein menyebutnya sebagai *degrees of tokenism* (tingkat peran serta yang minim).

Pada tingkat ini, terdapat *Informing*, *Consultation*, dan *Placation*. Pada tingkat yang paling tinggi (*degrees of citizen power*), berupa *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.

Berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Arnstein, apa yang dinamakan sebagai *citizen control* merupakan peran serta yang sangat dibutuhkan. Disamping merupakan bentuk peran serta tertinggi, *citizen control* juga dapat berfungsi menjadi penjaga kualitas keputusan dalam suatu kebijakan atau program agar dapat menjamin terlaksananya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan maksimal. Mengingat banyaknya kerusakan lingkungan hidup, peran serta dalam bentuk *citizen control* oleh masyarakat akan semakin diperlukan.

Hak prosedural menempati tingkatan yang sangat penting karena hak tersebut sangat menentukan terpenuhi tidaknya hak substantif. Melalui hak prosedural, apa yang menjadi hak substantif pasti akan semakin terjamin pemenuhannya. Yang dinamakan hak substantif adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konstitusi menjamin warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal tersebut menunjukkan juga bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia.

Anti SLAPP merupakan sebuah mekanisme untuk melindungi masyarakat dari tindakan pembungkaman dalam berpartisipasi dan menyuarakan pendapat. Anti SLAPP diatur dalam Pasal 66 UUPPLH.

¹⁴ Sherry R. Arnstein. 2019. "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of The American Planning Association* 85 (1): 26.

Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Keberadaan pasal 66 tersebut seharusnya menjadi dasar hukum bagi aktivis lingkungan hidup atau masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan. Penjelasan dari Pasal 66 UUPPLH berbunyi, “ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pelapor yang **menempuh cara hukum** akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui ppidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”

Keberadaan pengaturan Anti SLAPP dalam Pasal 66 UUPPLH kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.¹⁵ Dalam SK KMA tersebut, dijelaskan bahwa Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan reconvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP).

Lebih lanjut lagi, untuk memutuskan sebagaimana dalam Pasal 66 UUPPLH bahwa gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi, maupun dalam gugatan

rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela.

Apabila menyinggung terkait hak mendapatkan informasi dan khususnya hak untuk berperan serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, hal tersebut terkenal sebagai *participatory right* dalam kepustakaan asing.¹⁶ Apabila mengambil contoh bentuk peran serta yang dilakukan masyarakat di negara lain, di Amerika Utara peran serta tersebut dapat dilakukan dengan berbagai sarana. Sarana-sarana yang dapat digunakan misalnya *citizen review board, inquiry, negotiation, dan mediation*. Peran serta atau partisipasi masyarakat di Amerika Utara merupakan syarat salah satu *procedural requirements* dalam proses pengambilan kebijakan karena jika terdapat pengabaian terhadap partisipasi masyarakat, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan administratif dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak sah karena mengandung kecacatan. Di Belanda, peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui lembaga *inspraak*.¹⁷ Peran serta masyarakat juga mempunyai manfaat berupa pemberian informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan penerimaan keputusan pemerintah oleh masyarakat, serta membuat sebuah proses pengambilan kebijakan menjadi demokratis.¹⁸

Kronologi kasus

Pada bulan Februari hingga Maret 2021, Sebanyak 18 warga Jomboran mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian (Polres Sleman) untuk memberikan keterangan mengenai penolakan warga atas aktivitas

¹⁵ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. ¹⁶ *Harbor* Kusnadi Hardjosoemantri. 1996. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press, hlm. 131.

¹⁶ Takdir Rahmadi, 2019 (cet-8). *Hukum Lingkungan di Indonesia* Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 56-57.

pertambangan di sungai Progo. Pemanggilan tersebut didasari laporan dari pihak penambang pasca aksi penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang diselenggarakan di sungai Progo. Dalam surat laporan tersebut, pihak penambang melaporkan masyarakat Jomboran atas dugaan pelanggaran Pasal 170, 160 dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 162 UU Minerba. Sebelumnya kejadian tersebut, telah banyak terjadi konflik antara masyarakat Jomboran dan pihak penambang di Sungai Progo. Konflik antara masyarakat dengan pihak penambang di Sungai Progo, Jomboran, Sleman sudah terjadi sejak 2017¹⁹. Konflik tersebut di sebabkan oleh penolakan masyarakat atas aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. CMK dan Pramudya Afgani di Sungai Progo.

Dalam hal ini, masyarakat menilai bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. CMK dan Pramudya Afgani dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar, misalnya penurunan muka air tanah, penggerusan bantaran sungai maupun kerusakan fasilitas umum. Menurut Ngajiono selaku masyarakat Jomboran, penolakan tersebut tidak hanya dilakukan di Jomboran saja, melainkan juga masyarakat di padukuhan Nanggulan, Sleman serta Padukuhan Wiyu dan Pundak Wetan, Kulon Progo yang secara lokasi berbatasan langsung dengan padukuhan Jomboran²⁰. Protes masyarakat terhadap aktifitas pertambangan tersebut juga disebabkan oleh dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan atas nama PT. CMK dan Pramudya Afgani,

dimana masyarakat Jomboran tidak dilibatkan secara aktif dalam proses sosialisasi. Menurut Sapoi, selaku masyarakat Jomboran, tidak pernah ada sosialisasi di padukuhan Jomboran terkait dengan rencana aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. CMK dan Pramudya Afgani²¹.

Hingga saat ini, masyarakat Jomboran telah melakukan berbagai upaya penolakan terhadap aktivitas pertambangan baik melalui jalur non-litigasi maupun upaya litigasi. Berikut uraian mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Jomboran dalam upaya penolakan aktivitas pertambangan di Sungai Progo :

1) Upaya Non-Litigasi

Masyarakat Jomboran telah berupaya mempertahankan Sungai Progo dari ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan secara non litigasi. Pertama, pada bulan Agustus tahun 2020, Masyarakat Jomboran telah mengajukan surat penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. CMK dan Pramudya Afgani kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam surat tersebut, masyarakat Jomboran menyatakan secara tegas bahwa masyarakat menolak segala aktifitas pertambangan dengan menggunakan alat berat/*excavator* di wilayah Dusun Jomboran. Masyarakat menilai bahwa proses perizinan yang dilakukan oleh PT. CMK dan Pramudya Afgani cacat hukum karena masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi terkait rencana aktivitas pertambangan di Wilayah Dusun

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Septandi, Warga Jomboran pada tanggal 5 Agustus 2021

²⁰ Kuntadi, Tolak Penambangan Pasir, Warga Jomboran Sleman Pasang Spanduk Progo Ra Didol, <https://yogya.inews.id/berita/tolak-penambangan-pasir-warga-jomboran-sleman-pasang-spanduk-progo-ra-dido>.

²¹ Athena dan Jennifer, Polemik Kali Progo : Antara Pertambangan, Izin, dan Ancaman Bencana Bagi Warga Jomboran <https://mahkamahnews.org/2021/01/29/polemik-kali-progo-antara-pertambangan-izin-dan-ancaman-bencana-bagi-warga-jomboran/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021

Jomboran. Selain itu, masyarakat Jomboran juga khawatir terhadap ancaman kerusakan lingkungan berupa kerusakan mata air masyarakat yang dekat dengan lokasi aktivitas pertambangan. Surat penolakan masyarakat tersebut juga disampaikan kepada beberapa instansi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya. Kedua, masyarakat Jomboran juga menggelar aksi unjuk rasa di lokasi pertambangan sebagai bentuk penolakan terhadap aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. CMK dan Pramudya Afgani. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat di sungai Progo merupakan aksi damai, dimana masyarakat hanya membentangkan spanduk penolakan tanpa disertai dengan aksi kekerasan/pengrusakan. Ketiga, masyarakat Jomboran dan pihak penambang telah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Minggir. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat penolakan yang dikirimkan oleh masyarakat kepada Gubernur DIY. Dalam mediasi tersebut, tidak ditemukan penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pihak penambang karena masyarakat tetap menolak segala aktifitas pertambangan sedangkan pihak pertambangan tetap bersikukuh untuk melakukan aktivitas pertambangan karena telah memiliki izin resmi dari Pemerintah. Keempat, Masyarakat Jomboran mengajukan audiensi kepada DPRD Sleman terkait dengan permasalahan tambang di wilayah Dusun Jomboran. Dalam audiensi tersebut DPRD Sleman

sepatat untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi konflik pertambangan di wilayah Dusun Jomboran. berdasarkan hasil peninjauan langsung, DPRD Sleman menyatakan bahwa wilayah dusun Jomboran tidak layak untuk ditambang karena berpotensi merusak lingkungan²². Kelima, masyarakat Jomboran juga melaporkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PT. CMK dan Pramudya Afgani kepada Gubernur DIY, BP3ESDM dan Inspektur Tambang. Namun, keberatan masyarakat Jomboran ditolak karena Pemerintah sudah tidak memiliki kewenangan pasca Undang-Undang Minerba tahun 2020. Terakhir, masyarakat Jomboran juga melaporkan dugaan maladminstrasi dan tindakan Pemerintah kepada Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta.

2) Upaya Litigasi

Selain melakukan upaya di luar pengadilan, Masyarakat Jomboran juga telah menempuh Jalur hukum dalam melaksanakan upaya penolakan aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. CMK dan Pramudya Afgani di Sungai Progo. Pertama, pada bulan Juli 2020, masyarakat Jomboran melalui kuasa hukum dari LBH Janoko mengajukan keberatan terhadap Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. CMK dan Pramudya Afgani atas dasar dugaan maladministrasi Kepada DPPM DIY. Namun, keberatan masyarakat Jomboran tidak diterima oleh DPPM DIY karena melebihi tenggang waktu penyampaian keberatan administrasi berdasarkan UU Administrasi Pemerintah yaitu 90 hari kerja sejak keputusan diterbitkan. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya, Masyarakat Jomboran juga mengajukan

²² Jatmika H Kusmargana, Penambang Pasir di Sungai Progo Ancam Rusak Lingkungan, <https://www.cendananews.com/2021/02/penamb>

[angan-pasir-di-sungai-progo-ancam-rusak-lingkungan.html](https://www.cendananews.com/2021/02/penamb) , diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

banding administrasi kepada Gubernur DIY atas jawaban dari DPPM DIY. Namun, Gubernur DIY juga menolak banding administrasi dari masyarakat karena telah melewati jangka waktu.

Kedua, pada bulan Januari 2021, masyarakat Jomboran, atas nama Sukardi melaporkan PT. CMK kepada Polda DIY terkait dengan pemalsuan dokumen sosialisasi yang menjadi syarat penerbitan Izin Usaha Pertambangan dengan Nomor Laporan STTLP/0058/I/2021/DIY/SPKT. Laporan tersebut disampaikan setelah masyarakat menerima Salinan dokumen sosialisasi dalam Izin Usaha Pertambangan milik PT. CMK. Berdasarkan keterangan dari Bapak Sukardi, PT. CMK telah memalsukan tanda tangan milik bapak Sukardi dalam dokumen sosialisasi rencana Pertambangan karena Bapak Sukardi merasa tidak pernah menyetujui aktifitas pertambangan di wilayah Jomboran.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, pihak Polres Sleman telah meningkatkan kasus yang dialami warga Jomboran ke tahap penyidikan. Menurut Aipda Nuryadi selaku penyidik yang menangani kasus Jomboran, peningkatan laporan laporan kepolisian dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan merupakan langkah yang diambil oleh pihak kepolisian untuk dapat menggali informasi yang berkaitan secara mendalam. Menurutnya, apabila pihak penambang telah memiliki dokumen perizinan, maka pihak penambang telah dapat melakukan aktivitas pertambangan dengan legal. Apabila terdapat masyarakat yang keberatan dengan aktivitas pertambangan, maka masyarakat dapat melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Upaya-upaya hukum yang dimaksud ialah masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada instansi terkait maupun dapat mengajukan gugatan pembatalan izin tambang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan wawancara dari Iptu Yunanto Kukuh, selaku Kepala Unit Reserse Polres Sleman Bidang Tindak Pidana Tertentu,²³ dalam penanganan kasus tindak pidana tertentu, khususnya mengenai lingkungan hidup, belum ada mekanisme mengenai penerapan konsep Anti-SLAPP di dalam tahap kepolisian. Namun, dalam menjabarkan setiap delik yang disangkakan, termasuk ketentuan dalam pasal 162 UU Minerba, pihak kepolisian selalu berkonsultasi dengan ahli di bidang pertambangan dari kementerian terkait. Terkait dengan Anti SLAPP yang dimaksud dalam Pasal 66 UUPPLH, penyidik berpendapat bahwa belum ada pedoman penanganan perkara atau dengan kata lain belum ada pedoman yang dapat memberikan arahan bagi penyidik kepolisian dalam menangani perkara Anti SLAPP.

Refleksi arah baru pengaturan Anti SLAPP

Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia tidak terlepas dari munculnya zaman setelah Reformasi yang mencoba melepaskan diri dari era otoriter dalam menjalankan Negara. Dapat dikatakan konstitusi kita telah disebut konstitusi hijau yang mengakomodasi kepentingan lingkungan hidup yang baik.²⁴ Jaminan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan sudah menjadi bagian dalam konstitusi hijau berdasarkan perubahan

²³ Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 di Polres Sleman.

²⁴ Jimly Asshidiqie. 2009. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara gamblang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 9 ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sejatinya Negara harus menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak asasi manusia sebagai bentuk dari Negara demokrasi. Saat Negara memuliakan hak asasi manusia yang merupakan hak substansi dari rakyatnya maka penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tugas Negara.

Ada paradoks yang selalu melekat dalam perjuangan hak atas lingkungan hidup. Satu sisi Negara wajib memberikan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dalam memberikan hak asasi kepada masyarakat, dan saat hak asasi atas lingkungan hidup yang baik tersebut telah dipenuhi oleh Negara, maka secara otomatis Negara memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup agar ada dalam kondisi sehat dan baik. Dapat dikatakan hak asasi manusia sangat melekat terhadap perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara normatif pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Benarlah paradoks diatas menguatkan kenapa orang yang memperjuangkan lingkungan hidupnya tidak boleh dipatahkan perjuangannya. Berjuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan

marwah manusia itu sendiri dalam memperjuangkan hak asasinya. Bagaimana mungkin orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak diberikan perlindungan oleh Undang-Undang? Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa ada banyak faktor yang mengakibatkan implementasi dari pasal 66 UUPPLH tidak diterapkan secara ideal oleh aparat penegak hukum. masih mudanya hukum lingkungan hidup di Indonesia menyebabkan berbeda-bedanya pemahaman di tingkat aparat penegak hukum.

Secara normatif ada tiga sumber hukum yang memberikan perlindungan kepada pejuang lingkungan hidup, yaitu pasal 66 UUPPLH, pasal 58 ayat (2) huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan ditatanan peradilan ada Surat keputusan Mahkamah Agung No. 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Sumber hukum diatas digunakan sebagai dasar hukum perlindungan Anti Slapp. Tidak banyak aparat penegak hukum yang mengetahui dan memahami konsep dari Anti SLAPP. Hal ini disebabkan kerangka konseptual dalam memaknai pasal-pasal Anti SLAPP masih bersifat subjektif. Dalam penjelasan pasal 66 UUPPLH pemahaman tindakan Anti SLAPP harus dilakukan ketika masyarakat menggunakan “cara hukum”.

Dalam hal ini frasa “cara hukum” dimaknai harus berbasis laporan kepada kepolisian, gugatan perdata, dan cara litigasi lain. Padahal dalam hal melakukan penolakan baik secara demonstrasi secara damai merupakan sebuah tindakan yang sah dan tidak bersifat melawan hukum. Perlu didefinisikan agar tidak multitafsir bahwa frasa “cara hukum” dalam penjelasan pasal 66 UUPPLH tidak hanya dimaknai sebagai cara dalam konteks hukum yang sempit dan prosedural. Frasa “cara hukum” yang

dimaksud hendaknya dimaknai secara luas dengan melihat terlebih dahulu latar belakang kasusnya. Upaya meredefinisikan ulang penjelasan pasal 66 UUPPLH dapat menjadi solusi dalam perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan.

Urgensi penguatan mekanisme Anti SLAPP dalam hal lain adalah penguatan secara institusional. Perubahan konseptual dari aturan perundang-undangan jika tidak ditambahkan dengan transformasi secara institusional sama halnya dengan memaknai komitmen cinta tanpa sebuah pernikahan. Dalam hal ini penulis menyarankan kepada Negara untuk membuat suatu badan baru yang khusus untuk memperhatikan kasus SLAPP dan Anti SLAPP. Maksudnya adalah ada sebuah badan tambahan didalam kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan yang membantu aparat penegak hukum untuk menseleksi dan mengklasifikasi apakah suatu kasus dengan latar belakang tertentu merupakan kasus SLAPP atau bukan.

Lembaga ini akan memudahkan klasifikasi suatu perkara dengan melihat latar belakang dari kasusnya dengan memberikan rekomendasi terhadap aparat penegak hukum di tahapan awal. Dapat ditelusuri badan mana atau pihak mana, yang memberikan advokasi terhadap korban SLAPP. Penulis beranggapan bahwa inovasi instusional ini akan memberikan keadilan bagi pejuang lingkungan hidup.

Pada tingkat lembaga peradilan, Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan hidup tidak mengikat hakim dalam memutus suatu perkara. Konsep pedoman adalah hal yang boleh diikuti maupun tidak. Belum ada aturan yang mengikat hakim untuk mewajibkan hakim

dalam memutus perkara Anti SLAPP dengan mempertimbangkan pasal 66 UUPPLH. Bahwa dalam hal ini hendaknya lembaga peradilan memiliki aturan yang jelas dan mengikat agar para hakim dalam memutus perkara Anti SLAPP tidak keluar jalur.

Dalam kesempatan penelitian ini patutlah penulis berbahagia mendengar dalam acara online bahwa pembahasan peraturan mahkamah agung sedang dikaji oleh kelompok kerja mahkamah agung.²⁵ Mudah-mudahan dapat terealisasi dengan baik. Perlindungan kepada pejuang lingkungan hidup merupakan bagian dari kewajiban Negara. Negara tidak boleh lepas tangan begitu saja dengan menyerahkan kepada sistem hukum tanpa mengkoreksi sistem hukumnya. Hendaknya Negara dapat menjawab dan mengakomodasikan hak bagi masyarakat yang berjuang bagi lingkungan hidupnya.

Masa depan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup dari tindakan SLAPP terletak dari seberapa serius Negara melihat hubungan kausalitas dari kasus dengan latar belakangnya. Hal ini akan memberikan keadilan bagi orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penulis menyadari bahwa penguatan mekanisme perlindungan bagi pejuang lingkungan harus dilakukan secara komprehensif dan mendasar. Jika Negara asal-asalan dalam memberikan aturan hukum kedepan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada celah hukum yang digunakan oleh oknum penegak hukum di masa depan untuk lari dari pertanggungjawaban hukum. Maka itu, pengaturan tentang Anti SLAPP diperlukan keseriusan setiap pemangku kepentingan (seluruh masyarakat) untuk memberikan

²⁵ Webinar ICEL, "Penguatan Mekanisme Anti SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia", 2021, dapat diakses melalui

<https://www.youtube.com/watch?v=MeQ7sUFHViw&t=4419s>.

kontribusinya bagi terciptanya aturan hukum yang baik dan ideal.

IV. KESIMPULAN

Fenomena kriminalisasi terhadap dua warga Jomboran menunjukkan lemahnya penegakan hukum mekanisme Anti SLAPP dalam melindungi masyarakat yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kasus ini memang masih berjalan dan belum ada putusan pengadilannya, tetapi suatu pembelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa tindakan SLAPP seharusnya harus bisa diidentifikasi sedini mungkin agar perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup dapat diberikan. Hal yang lebih penting dari adanya identifikasi dini adalah menghindarkan mereka dari rasa takut ketika akan menggunakan haknya untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam kasus yang sudah dipaparkan, tepat kiranya apabila fenomena ini dilategorikan sebagai SLAPP karena masyarakat menggunakan hak untuk

berpartisipasi dan sedang menyuarakan kepentingan publik. Bermula dari kegiatan itulah kriminalisasi menimpa mereka. Kriminalisasi tersebut tak lain merupakan sebuah cara untuk membungkam partisipasi publik.

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak substantif setiap orang yang diakui oleh konstitusi negara Indonesia. Untuk mewujudkan hak substantif tersebut, dibutuhkan adanya mekanisme atau hak prosedural yang juga harus dijamin pemenuhannya. Salah satu hak prosedural tersebut adalah hak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan terkait rencana atau program. Salah satu hambatan yang menimpa masyarakat dalam berperan serta atau berpartisipasi dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah adanya gugatan atau tuntutan dengan tujuan pembungkaman partisipasi publik. Tindakan tersebut adalah *Strategic lawsuit Against Public Participation* (SLAPP).

REFERENSI

Buku

- Asshidique, Jimly. 2009. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1996. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Pring, George W. dan Penelope Canan. 1996. *SLAPPs : Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press.
- Takdir Rahmadi, Takdir. 2019 (cet-8). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Jurnal

- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation". *Journal of The American Planning Association*. Volume 85, Number 1, 2019.
- Raynaldo, Sembiring. "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP". *Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol. 3, No.3, Maret, 2017.
- Raynaldo Sembiring, "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia", *Jurnal Bina Hukum*

Lingkungan, Vol. 3, No. 2, April 2019.

Putusan pengadilan

Putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg

Putusan No. 599/Pid.B/2017/Pn.Byw.

Putusan No. 397/Pid.B/2018/Pn.Idm

Lain-lain

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Convention on Access to Information, Public participation in Decision Making and Access to Justice in Environment Matters 1998.

Ministry Of The Attorney General Canada, “Anti-Slapp Advisory Panel Report To The Attorney General” https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/anti_slapp/anti_slapp_final_report_en.htm. diakses 10 April 2021

Report of The World Commission on Environment and Development: Our Common Future 1987.

Webinar ICEL, “Penguatan Mekanisme Anti SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia”, 2021, dapat diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=MeQ7sUFHViw&t=4419s>.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), “DISKUSI Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) “Anti SLAPP dan Perlindungan Terhadap Kriminalias Aktivistis””, <http://mappihui.org/2018/02/13/diskusi-indonesian-center-environment-law-icel-anti-slapp-dan-perlindungan-terhadap-kriminaliasi-aktivis>. diakses 11 April 2021.

Athena dan Jennifer, Polemik Kali Progo : Antara Pertambangan, Izin, dan Ancaman Bencana Bagi Warga Jomboran <https://mahkamahnews.org/2021/01/29/polemik-kali-progo-antara-pertambangan-izin-dan-ancaman-bencana-bagi-warga-jomboran/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

Kuntadi, Tolak Penambangan Pasir, Warga Jomboran Sleman Pasang Spanduk Progo Ra Didol, <https://yogya.inews.id/berita/tolak-penambangan-pasir-warga-jomboran-sleman-pasang-spanduk-progo-ra-dido>.

Jatmika H Kusmargana, Penambang Pasir di Sungai Progo Ancam Rusak Lingkungan, <https://www.cendananews.com/2021/02/penambangan-pasir-di-sungai-progo-ancam-rusak-lingkungan.html> , diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.